

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan ingkar janji (Wanprestasi) ekonomi syari'ah, antara:

PENGGUGAT, Pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, beralamat di, Kota Kediri;

Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, beralamat di Ruko Brawijaya A-17 Jalan Brawijaya 40, Kota Kediri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT I, Pekerjaan PNS, beralamat di Kabupaten Kediri, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat – I ;

TERGUGAT II, Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Kediri, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat-II;

Untuk selanjutnya bisa disebut sebagai : **Para Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan bertanggal 06 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri, Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr, tanggal 12 April 2017 dengan perubahannya, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang pada tanggal 14 April 2014 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah nomor : 097/TA-KDR/MBA/IV/14 tanggal 14 April 2014, dengan jaminan berupa :
1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Honda Type Accord tahun 2004 Warna Putih Nopol B XXX MW Nomor Rangka MHRSV4APFSR XXXX Nomor Mesin FXXX Nomor BPKB AXXXXG atas nama Kent Rusli, (P-01) ;
2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut diikat dengan Akta Fidusia Nomor : 163 Tanggal 14 April 2014, (P-02);
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tanggal 14 bulan berjalan, mulai bulan Mei 2014 sampai bulan Oktober 2016 ;
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulanya. Para Tergugat tercatat hanya membayar 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp. 982.000,- (Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 30-05-2014. Setelah itu Tergugat tidak pernah membayar angsuran lagi sampai jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2016, sehingga Para Tergugat tercatat tidak membayar selama 29 kali angsuran sebesar Rp. 42.518.000,- (empat puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), bahkan sampai saat ini tidak ada pembayaran sama sekali, (P-03) ;
5. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan macet, dan atas kelalaiannya itu Para Tergugat dikenakan denda sebesar Rp. 2.900,- (dua ribu Sembilan ratus rupiah) per hari.

Sehingga sampai bulan Maret 2016 dikenakan denda sebesar Rp. 2.784.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

6. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 01 Januari 2015, (P-04), Peringatan II tertanggal 11 Maret 2015, (P-05) dan Peringatan III tertanggal 11 April 2016, (P-06) kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;
7. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
9. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat menyelesaikan kewajibannya atau Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat Kepada Penggugat tanpa syarat ;
10. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : 097/TA-

KDR/MBA/IV/14 tanggal 14 April 2014 dan Akta Fidusia Nomor : 163 Tanggal 14 April 2014 adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wan prestasi**

3. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 45.302.000 (empat puluh lima juta tiga ratus dua ribu rupiah) atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Honda Type Accord tahun 2004 Warna Putih Nopol B 351 MW Nomor Rangka MHRSV4APFSR000116 Nomor Mesin F22S500476 Nomor BPKB A2699324G atas nama Kent Rusli.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh beaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Foto kopi Perjanjian Murabahah atas nama Tergugat Nomor: 097/TA-KDR/MBA/IV/14, tanggal 14 April 2014, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Direktur PT.BPRS Tanmiya Arta dan para Tergugat, telah dieba meteraikan secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P1) ;
2. Foto kopi Notaris Kabupaten Kediri Salinan Akta Jaminan Fidusa Nomor 163 tanggal 14 April 2014, para Tergugat, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Notaris MOH.RONI,SH,M.Kn, telah dieba meteraikan secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya,bukti (P.2) ;

3. Foto kopi Pembayaran angsuran atas nama Tergugat I, Nomor rekening tabungan 001100000942, tanggal 30 Mei 2014, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Titis Prasetyo, telah dibea meteraikan secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya,bukti (P.3) ;
4. Foto kopi Surat Peringatan I kepada Tergugat I Nomor: 01/TA-Kdr/MKT/I/15, tanggal 01 Januari 2015, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Direktur PT.BPRS Tanmiya Arta, telah dibea meteraikan secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya,bukti (P.4) ;
5. Foto kopi Surat Peringatan II kepada Tergugat I Nomor: 007/TA-Kdr/MKT/III/15, tanggal 11 Maret 2015, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Direktur PT.BPRS Tanmiya Arta, dan telah dibea meteraikan secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.5) ;
6. Foto kopi Surat Peringatan III kepada Tergugat I Nomor: 11/TA-Kdr/MKT/IV/15, tanggal 11 April 2016, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Direktur PT.BPRS Tanmiya Arta, dan telah dibea meteraikan secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.6) ;
7. Foto kopi BPKB Surat Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: A.No.2699324 Nomor Polisi B 351 MW Merek Honda Type Acord Model Sedan tahun pembuatan 1995 Warna Putih atas nama KENT RUSLI alamat citra Garden II E -01/22 Rt.05/012, Kelurahan Pegadungan, Jakarta Barat tanggal 28 Mei 2015, yang dibuat dan di tanda tangani oleh a/n Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktur Lalu Lintas, dan telah dibea meteraikan secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P7) ;
8. Foto kopi STNK Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: Polisi B 351 MW, Merek Honda Type Acord, Model Sedan, tahun pembuatan 1995, Warna Putih, Nomor Rangka MHRV4A8F SR000116, atas nama KENT RUSLI alamat Citra Garden II E -01/22 Rt.05/012, Kelurahan Pegadungan, Jakarta Barat tanggal 28 Mei 2015, yang dibuat dan di tanda tangani oleh a/n Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktur Lalu Lintas, dan telah dibea meteraikan secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.8);
9. Foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat-II dan telah bermeterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.9);

10. Foto copy memo pencairan pembiayaan yang ditandatangani oleh Tergugat-I dan Maneger (Nunuk S) serta telah bermeterai secukupnya, juga telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.10);

II. Saksi-saksi:

1. RENDY YANUAR WIBOWO bin MOEDIONO EDI PRABOWO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan acount office BPRS TANMIYA ARTHA, tempat kediaman di Jl. Balowerti Gg.Balong N0.06 RT.014/ RW. 04, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kediri, Kota Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi adalah teman sekantor Penggugat, sedangkan para Tergugat adalah nasabah BPRS Tanmiya Artha;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Tergugat menjadi nasabah di PT. BPRS Tanmiya Artha sejak tahun 2014 dan saksi adalah karyawan yang ditugaskan untuk menagih nasabah yang macet membayar cicilan di PT. BPRS Tanmiya Artha ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Tergugat pertama mengajukan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tetapi yang disetujui oleh BPRS adalah hanya Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa para Tergugat meminjam uang tersebut ;
 - Bahwa pihak Penggugat sudah pernah beberapa kali melakukan tegoran untuk pihak para Tergugat, namun tegoran tersebut tidak dihiraukan oleh para Tergugat ;
2. MOH. SJAHRUL ALAM bin ABDUL WAHAB, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Account Officcer PT. BPRS Tanmiya Artha, tempat kediaman di Jalan Garuda BB Lk V, RT.066 RW. 019, Nomor 93 Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat, kalau dengan para Tergugat hanya tahu mereka sebagai nasabah PT. BPRS, karena saksi sebagai karyawan di PT. BPRS ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui sejak kapan para Tergugat menjadi nasabah PT. BPRS, hanya saksi pernah disuruh oleh Kantor untuk mengantarkan surat peringatan terhadap para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pinjamnya para Tergugat dan berapa jumlah pinjamannya, hanya saksi pernah dengar dari teman-teman besar pinjamannya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, karena para Tergugat hanya pernah sekali datang dalam persidangan, itupun hanya Tergugat-II, sedangkan Tergugat-I tidak pernah datang sama sekali, karena itu para Tergugat dinyatakan tidak mengajukan alat bukti berupa apapun;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan masing-masing serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 September 2017 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sdangkan Tergugat-II hanya pernah hadir sekali dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat-II, kemudian Tergugat-II sanggup untuk melunasinya dan menyelesaikannya secara damai serta membuat kesepakatan/pernyataan bersama Penggugat,

yang surat pernyataannya sebagaimana bukti P.09, namun setelah itu Tergugat –II tidak memenuhi pernyataan yang telah dibuat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat. lalu para Tergugat tidak pernah datang lagi dalam persidangan, walaupun telah dipanggil berkali-kali dengan sah dan patut dan tidak juga memenuhi pernyataan yang telah dibuat bersama dengan Penggugat, sehingga apa yang diinginkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 (proses mediasi) belum dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf (I) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 merupakan perubahan yang pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dimana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang antara lain Ekonomi syari'ah, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya :

- Bahwa, para Tergugat pada tanggal 14 April 2014 telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan tenggang waktu 30 bulan, sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian Murabahah nomor : 097/TA-KDR/MBA/IV/14 tanggal 14 April 2014;
- Bahwa, sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama, para Tergugat berkewajiban untuk membayar angsuran sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, mulai Mei 2014 sampai dengan Oktober 2016 sehingga berjumlah sebesar Rp.1.450.000,- X 30 bulan = Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, apada ahirnya para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melaksanakan pembayaran angsuran setiap bulannya, hanya pernah sekali pada tanggal 30 Mei 2014, para Tergugat membayar angsuran sebesar Rp.982.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah),

selebihnya para Tergugat tidak pernah membayar sama sekali sampai jatuh tempo tanggal 14 Oktober 2016, sehingga para Tergugat tidak membayar kewajibannya seluruhnya sebesar Rp.43.500.000,- dikurangi Rp.982.000,- = Rp.42.518.000,- (empat puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa, dengan demikian para Tergugat dinyatakan tidak membayar (macet) dan dikenakan denda sebesar Rp.2.900,- (dua ribu Sembilan ratus rupiah) setiap harinya, sehingga para Tergugat dikenakan denda seluruhnya sebesar Rp.2.784.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa, Penggugat telah berkali-kali memberikan tegoran/peringatan kepada para Tergugat, akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh para Tergugat, karena itu para Tergugat telah melakukan inkar janji (wan prestasi) ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, para Tergugat tidak memberikan jawaban, namun Tergugat-II sempat sekali hadir dan menyatakan mengakui adanya pinjaman tersebut, bahkan dalam waktu dekat akan menyelesaikannya diluar sidang dengan membuat pernyataan, sebagaimana bukti P.9 ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti P.9 tersebut Majelis berkesimpulan kalau Tergugat-II telah mengakui adanya hutang piutang tersebut, sebagaimana bunyi pasal (2) pada perjanjian Murobahah (vide P-1) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti kebenarannya, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna (Vide pasal 174 HIR), juga berdasarkan pendapat ahli fiqih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum tersebut dalam kitab Al-Bajuri Ju II halaman 334 yang berbunyi :

فإن أقر بما أَدعى عليه به لزمه ما أقر به

Maksudnya : Apabila seorang telah mengakui apa yang didalilkan kepadanya, maka hakim dapat menetapkan dengan berdasar pada pengakuan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah diakui oleh para Tergugat dan dikuatkan dengan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3),

maka Majelis berpendapat dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dalam perjanjian Pembiayaan dan Pengakuan Hutang Murabahah yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014, telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, sehingga para Tergugat berkewajiban untuk memenuhi isi perjanjian tersebut, sebagaimana maksud firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat (1) yang berbunyi :

ياايها الذين امنواوفوا بالعقود

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah dengan janji-janjimu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti para Tergugat hanya pernah sekali melaksanakan cicilan, sedangkan berdasarkan P.4, P.5 dan P.6 (berupa surat tegoran I, II dan III) serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti pula para Tergugat tidak pernah melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian atau aqad murabahah dimaksud sampai lewatnya batas waktu yang telah ditentukan/disepakati, maka sesuai maksud pasal 36 huruf (a dan b) dan pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sehingga para Tergugat dinyatakan sebagai Inkar janji (Wan prestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa para Tergugat terbukti telah melanggar/lalai dengan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati antara Penggugat dengan para Tergugat dalam perjanjian murabahah tertanggal 14 April 2014, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang berupa perjanjian murabahah yang telah disepakati oleh pihak Penggugat dan para Tergugat, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 dalam perjanjian dimaksud, maka pihak para Tergugat dihukum untuk mengembalikan hutang yang telah disepakati sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan satu kali cicilan yang telah dibayarkan oleh para Tergugat sebesar Rp.982.000,- (Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) = **Rp.42.518.000,-** (empat puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) dan dibayarkan secara tunai kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa jaminan fidusia dimana pihak penerima fidusia (Penggugat) telah menerima jaminan dari pihak pemberi fidusia (para Tergugat) berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Honda Type Accord tahun 2004, Warna Putih Nopol B 351 MW, Nomor Rangka MHRSV4APFSR000116, Nomor Mesin F22S500476, Nomor BPKB A2699324G atas nama Kent Rusli, karena itu Majelis berpendapat kalau para Tergugat tidak bisa membayar/mengembalikan hutangnya secara tunai, maka para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek jaminan tersebut dihukum untuk menyerahkan secara sukarela kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat atas denda kepada para Tergugat yang dinyatakan lalai dalam melaksanakan perjanjian (macet) sampai dengan bulan Maret 2016 dikenakan denda sebesar Rp.2.784.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dapat dipertimbangkan bahwa berdasarkan maksud dari pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dinyatakan pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan/atau membayar biaya perkara, karena itu Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat dictum angka 4 agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 180 HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa pihak para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah Kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan Agama jo. Pasal 181 HIR ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan **ingkar janji (wan prestasi)**;
3. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi *kewajiban* kepada Penggugat sebesar = **Rp.42.518.000,-** (empat puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) secara tunai, dan/atau apabila para Tergugat tidak bisa membayar secara tunai, maka menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek jaminan/anggunan berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Honda Type Accord tahun 2004, Warna Putih, Nopol B 351 MW, Nomor Rangka MHRSV4APFSR000116, Nomor Mesin F22S500476, Nomor BPKB A2699324G atas nama Kent Rusli, untuk menyerahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar denda atas kelalaiannya dalam melunasi hutang sebesar Rp.2.784.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.403.000,- (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. MUNHIDLOTUL UMMAH dan H. ROIHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Drs. H. MUCH. MUKLIS sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya para Tergugat;

